

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Demonstrasi adalah bentuk partisipasi politik yang dilakukan secara kolektif untuk menyampaikan sebuah pendapat, kritik, ataupun tuntutan terhadap sebuah kebijakan. Dalam demokrasi modern, demonstrasi dipahami sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh prinsip kebebasan berpendapat dan berkumpul.

Demonstrasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana protes, tetapi juga sebagai medium komunikasi politik antara masyarakat dan penguasa. Melalui aksi demonstrasi, aspirasi publik dapat dikonsolidasikan, disampaikan secara terbuka, dan memperoleh perhatian dari media serta pemangku kepentingan. Demonstrasi jenis ini biasanya muncul sebagai respons terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil, tidak demokratis, atau bertentangan dengan kepentingan rakyat. Tujuan utama dari demonstrasi politik bukan semata-mata mengekspresikan ketidakpuasan, tetapi juga untuk memengaruhi arah kebijakan, menekan pengambil keputusan, serta mendorong perubahan dalam sistem politik dan hukum.

Menurut *Charles Tilly (Manulu, 2016)*, berpendapat bahwa aksi demonstrasi merupakan bentuk mobilisasi kolektif yang terjadi ketika kelompokkelompok dalam masyarakat merasa ada ketidakadilan atau ketidakpuasan terhadap kondisi sosial atau politik. Pandangan Charles Tilly tentang aksi demonstrasi sebagai bentuk mobilisasi kolektif sangat relevan dalam konteks sosial dan politik saat ini. Kelompok mahasiswa sering kali menjadi aktor utama dalam demonstrasi politik karena posisinya yang unik dalam struktur sosial dan politik. Mahasiswa dipandang sebagai kelompok intelektual yang relatif independen dari kepentingan kekuasaan dan ekonomi, sehingga memiliki ruang yang lebih bebas untuk bersikap kritis. Selain itu, lingkungan akademik mendorong mahasiswa untuk berpikir analitis, reflektif, dan peka terhadap ketimpangan sosial maupun penyimpangan dalam praktik demokrasi. Tradisi panjang gerakan mahasiswa di Indonesia juga memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial dan pengawal nilai-nilai demokrasi.

Sejarah panjang Indonesia menunjukkan bahwa demonstrasi mahasiswa kerap kali berhasil menjadi penggerak dalam menuntut perubahan kebijakan atau

perbaikan sistem politik. Misalnya, pada tahun 1998 gerakan mahasiswa berperan penting dalam menumbangkan rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto dan membuka jalan bagi era Reformasi (Miaz, 2012). Hal ini menggarisbawahi kekuatan dan pengaruh demonstrasi mahasiswa dalam menekan penguasa untuk merespons tuntutan rakyat. Sejak zaman perjuangan kemerdekaan, mahasiswa telah menjadi bagian integral dalam gerakan sosial, berperan sebagai motor penggerak dalam menyuarkan ketidakpuasan terhadap penindasan. Era Orde Baru, yang dimulai pada tahun 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, ditandai oleh kontrol politik yang ketat dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun ada kemajuan ekonomi, banyak aspek kebebasan sipil dibatasi, sehingga memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama mahasiswa yang merasa terpinggirkan dari proses politik. Ketidakpuasan ini berujung pada gelombang demonstrasi yang melibatkan mahasiswa dari berbagai kampus. Mereka mulai berorganisasi dan membentuk aliansi untuk menyuarkan aspirasi rakyat, menuntut reformasi dalam kebijakan pemerintah, transparansi, dan akuntabilitas. Tahun 1998 merupakan puncaknya yaitu ketika mahasiswa melancarkan aksi-aksi besar, menuntut pengunduran diri Soeharto dan reformasi menyeluruh. Aksi seperti Long March dan orasi di depan gedung pemerintahan menggambarkan semangat juang mereka, membawa spanduk berisi tuntutan yang menggugah kesadaran masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir (Arrobi, 2020), dinamika politik nasional menunjukkan meningkatnya intensitas partisipasi politik non-konvensional, khususnya dalam bentuk demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Fenomena ini muncul seiring dengan berbagai kebijakan dan keputusan negara yang dinilai menimbulkan kontroversi serta berpotensi berdampak langsung pada kualitas demokrasi. Mahasiswa, sebagai kelompok sosial yang memiliki kesadaran politik relatif tinggi, kembali mengambil peran aktif dalam merespons situasi tersebut melalui aksi kolektif di ruang publik. Salah satu isu yang memicu respons luas dari kalangan mahasiswa adalah perubahan dan penafsiran terhadap Undang-Undang Pilkada 2024. Regulasi ini dipandang memiliki konsekuensi strategis terhadap sistem demokrasi lokal karena berkaitan langsung dengan mekanisme pemilihan kepala daerah. Ketentuan yang termuat di dalamnya menimbulkan perdebatan publik, terutama menyangkut prinsip kedaulatan rakyat dan jaminan partisipasi politik masyarakat dalam proses pemilihan pemimpin daerah. Perhatian mahasiswa terhadap Undang-Undang Pilkada 2024 tidak

terlepas dari peran pilkada sebagai instrumen demokrasi langsung yang memungkinkan rakyat menentukan pemimpin di tingkat lokal.

Dalam konteks ini, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi titik krusial yang memicu reaksi keras dari kalangan mahasiswa. Sebagai lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menguji undangundang, Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan mampu bertindak sebagai penjaga nilai-nilai konstitusi dan demokrasi. Namun, sejumlah putusan terkait Undang-Undang Pilkada 2024 dipersepsikan oleh mahasiswa sebagai keputusan yang belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi publik (*Fatmawaty & Sutanto, 2024*). Ketidakpuasan tersebut mendorong mahasiswa untuk menjadikan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu sasaran utama dalam aksi demonstrasi. Aksi yang dilakukan tidak hanya diarahkan kepada pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang, tetapi juga kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang memberikan legitimasi konstitusional terhadap kebijakan tersebut.

Salah satu putusan yang menarik perhatian publik adalah pengesahan Undang-Undang (UU) Pilkada. Pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan perubahan persyaratan pencalonan kepala daerah dalam Pilkada 2024. Putusan tersebut menegaskan sejumlah ketentuan mengenai syarat usia dan mekanisme pencalonan kepala daerah yang kemudian memunculkan perdebatan publik dan respons politik yang luas. Di tengah proses revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dipandang sebagai upaya menjaga prinsip konstitusionalitas dan demokrasi dalam proses pemilihan kepala daerah. Namun, muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat dan mahasiswa bahwa revisi UU Pilkada justru berpotensi mengabaikan substansi putusan Mahkamah Konstitusi. Revisi terhadap UU ini memicu banyak kontroversi dan protes, terutama dari kalangan mahasiswa yang menilai bahwa perubahan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa bertujuan untuk menekan pemerintah dan lembaga-lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi (MK) agar lebih memperhatikan aspirasi rakyat dan tidak hanya mengakomodasi kepentingan politik tertentu. (*Kennedy & Suhendarto, 2020*)

Hal inilah yang memicu aksi demonstrasi besar mahasiswa pada Agustus 2024, dengan tuntutan agar DPR menghormati putusan MK dan tidak mengubah sistem Pilkada menjadi ditentukan oleh DPRD atau menimbulkan perpanjangan masa jabatan pejabat sementara. Demonstrasi tersebut mencerminkan aspirasi masyarakat untuk menjaga prinsip demokrasi, sekaligus menegaskan harapan bahwa proses legislasi tetap sesuai dengan konstitusi. Sebagai lembaga peradilan tertinggi yang berperan mengawal konstitusi, MK memiliki tanggung jawab memastikan bahwa setiap kebijakan yang disahkan oleh DPR tidak melanggar prinsip demokrasi dan hak rakyat untuk memilih secara langsung.

Kehadiran mahasiswa di jalan mendorong masyarakat lebih luas untuk ikut menyoroti isu-isu terkait demokrasi dan integritas pemilihan, sehingga suara rakyat secara tidak langsung memberikan tekanan bagi pembuat kebijakan dan memperkuat relevansi putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan Keputusan. Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Undang-Undang Pilkada, demonstrasi mahasiswa dapat menciptakan tekanan sosial yang cukup signifikan. Ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi tuntutan dari masyarakat, terutama yang diwakili oleh mahasiswa, mereka diharapkan untuk mempertimbangkan aspirasi tersebut dalam putusan mereka. Aksi demonstrasi bisa mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengambil keputusan yang lebih responsif terhadap kepentingan publik, terutama jika banyak suara yang bersatu menolak kebijakan yang dianggap tidak adil.

Selain itu, pengaruh aksi mahasiswa juga tercermin dalam penyampaian argumen hukum yang diangkat dalam persidangan, di mana berbagai perspektif masyarakat disampaikan dan dipertimbangkan oleh para hakim. Namun, dalam kenyataannya, pengaruh demonstrasi mahasiswa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun demonstrasi dapat meningkatkan tekanan publik dan memobilisasi dukungan masyarakat luas, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga independen seringkali mempertahankan putusan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang mungkin tidak selalu sejalan dengan tuntutan demonstran. Dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, MK menyatakan bahwa ketentuan pemungutan suara serentak sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (KPU, 2024). Gugatan ini diajukan oleh Perludem untuk mengoreksi sistem pemilu lima kotak yang berlaku selama dua periode pemilu

terakhir, yaitu 2019 dan 2024. Sistem tersebut dianggap membebani pemilih, menyulitkan penyelenggara, serta melemahkan pelembagaan partai politik dan kualitas demokrasi. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat jika dimaknai bahwa semua pemilu harus diselenggarakan pada hari yang sama. Artinya, Mahkamah membuka peluang bagi pelaksanaan pemilu nasional dan daerah secara terpisah. Mahkamah berpendapat bahwa penggabungan seluruh jenis pemilu dalam satu hari yang selama ini dikenal dengan istilah "pemilu lima kotak" menimbulkan beban teknis yang berat, baik bagi pemilih maupun penyelenggara.

Keputusan MK ini secara langsung berkaitan dengan Undang-Undang Pilkada 2024, karena revisi UU Pilkada yang diajukan DPR mencoba menyesuaikan jadwal Pilkada dengan pelaksanaan pemilu nasional. Beberapa draf RUU Pilkada 2024 memunculkan opsi penundaan Pilkada serentak 2024 ke tahun 2025 dan memperpanjang masa jabatan pejabat sementara (Pj) kepala daerah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas, karena dianggap mengurangi prinsip pemilihan langsung rakyat yang menjadi dasar demokrasi lokal. Dengan kata lain, putusan MK Nomor 135/PUUXXII/2024 menjadi acuan hukum bagi Pilkada 2024, memastikan bahwa setiap perubahan dalam UU Pilkada harus menghormati prinsip pemilihan langsung rakyat, menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintahan daerah, serta mencegah perpanjangan masa jabatan kepala daerah yang tidak sesuai konstitusi. Hal tersebut memicu berbagai reaksi di kalangan mahasiswa. Sebagian mahasiswa menentang keputusan ini karena khawatir akan mengurangi partisipasi rakyat dalam demokrasi langsung, yang dapat memperkuat dominasi elit politik dan mengurangi akuntabilitas pemerintahan daerah. Sebagai bentuk protes, mahasiswa menggelar demonstrasi di depan kantor Mahkamah Konstitusi (MK) dan DPR, serta mengadakan diskusi akademis untuk mendalami dampak perubahan ini terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

Pandangan mahasiswa terhadap demonstrasi terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Undang-Undang Pilkada 2024 mencerminkan beragam perspektif yang kaya akan dinamika sosial-politik. Sebagian mahasiswa menilai keputusan tersebut sebagai kemunduran dalam proses demokrasi, khawatir akan berkurangnya partisipasi masyarakat dalam pilkada langsung yang dapat memperkuat dominasi elit politik dan mengurangi akuntabilitas. Di sisi lain,

ada pula yang mendukung keputusan MK, berpendapat bahwa penundaan pilkada langsung memberi kesempatan untuk memperbaiki sistem politik dan birokrasi di daerah. Namun, tidak sedikit yang mengkritik ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam proses keputusan yang dianggap tidak mengakomodasi aspirasi rakyat secara langsung. Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, dalam hal ini, merupakan bentuk partisipasi aktif dalam memperjuangkan kualitas demokrasi dan transparansi, serta sebagai upaya untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya proses pemilihan yang adil dan berkualitas.

Fenomena demonstrasi mahasiswa terkait Undang-Undang Pilkada 2024 dapat diamati melalui berbagai aksi kolektif yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satu kota yang menjadi pusat perhatian adalah Kota Bandung, yang dikenal sebagai ruang tumbuh gerakan mahasiswa dengan tradisi kritis yang kuat. Kehadiran mahasiswa dalam jumlah besar di ruang publik menunjukkan adanya respons serius terhadap kebijakan yang dianggap berdampak langsung pada sistem demokrasi lokal. Pada 22 Agustus 2024, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung turun ke jalan dan memusatkan aksinya di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Aksi tersebut melibatkan mahasiswa dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN), serta Universitas Pasundan (Unpas). Keterlibatan lintas kampus ini mencerminkan luasnya konsolidasi gerakan mahasiswa dalam merespons isu UU Pilkada 2024.

Tabel 1. 1
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Data demonstrasi mengenai Undang Undang Pilkada 2024

Tanggal	Lokasi	Jumlah Peserta Aksi	Peserta Aksi	Keterangan	Sumber
22 Agustus 2024	Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung	Ribuan orang	Mahasiswa dari ITB, Unpad, UPI, Unpas, dan elemen masyarakat lainnya	Berkumpul di luar gerbang Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat.	(Firmansyah, 2024)

22 Agustus 2024	Bandung (rencana menuju Jakarta)	400-500 mahasiswa	Mahasiswa ITB yang berencana menuju Jakarta untuk aksi lanjutan di DPR RI	Sebagian mahasiswa ITB berencana ikut dalam aksi di Jakarta	(<i>kompas.com, 2024</i>)
22 Agustus 2024	Gedung DPRD Jawa Barat	138 orang	Peserta aksi yang mengalami luka-luka	LBH Bandung mencatat 138 orang terluka dalam aksi tersebut	(<i>Sutrisno, 2024</i>)

Tabel 1.1 di atas menyajikan informasi terkait demonstrasi yang berlangsung di Bandung pada 22 Agustus 2024, sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada 2024. Aksi ini diikuti oleh ribuan peserta, terutama mahasiswa dari berbagai universitas seperti ITB, Unpad, UPI, UIN dan Unpas, serta elemen masyarakat lainnya. Sebagian mahasiswa ITB berencana untuk melanjutkan aksi mereka ke Jakarta. Demonstrasi ini juga menimbulkan sejumlah luka di kalangan peserta, dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung mencatat sekitar 138 orang terluka.

Besarnya jumlah peserta aksi menunjukkan bahwa isu yang diangkat tidak bersifat sektoral atau terbatas pada kepentingan kelompok tertentu. Sebaliknya, demonstrasi tersebut merepresentasikan kegelisahan kolektif mahasiswa terhadap arah kebijakan politik nasional. Selain aksi di tingkat daerah, demonstrasi mahasiswa juga menunjukkan kecenderungan eskalasi ke level nasional. Tercatat sekitar 400 hingga 500 mahasiswa ITB merencanakan keberangkatan ke Jakarta sebagai bentuk lanjutan dari tuntutan yang disuarakan di daerah. Rencana ini mencerminkan strategi gerakan yang tidak hanya berhenti pada aksi simbolik, tetapi berupaya memperluas tekanan politik ke pusat pengambilan keputusan. Eskalasi aksi ke Jakarta mengindikasikan adanya persepsi bahwa kebijakan dan putusan terkait Undang-Undang Pilkada 2024 tidak dapat diselesaikan hanya

melalui kanal lokal. Mahasiswa memandang bahwa pusat kekuasaan politik dan hukum berada di tingkat nasional, sehingga tekanan harus diarahkan langsung kepada lembaga negara yang memiliki kewenangan strategis, termasuk DPR dan Mahkamah Konstitusi.

Dampak sosial dari demonstrasi tersebut juga tercermin dari data yang dicatat oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung (*TAUD, 2024*). Dalam rangkaian aksi, sebanyak 138 peserta dilaporkan mengalami luka-luka akibat bentrokan dan situasi tidak kondusif selama demonstrasi berlangsung. Data ini menunjukkan bahwa aksi mahasiswa tidak hanya melibatkan risiko politik, tetapi juga konsekuensi fisik dan sosial yang nyata. Adanya korban dalam demonstrasi mempertegas bahwa gerakan mahasiswa bukan sekadar aktivitas ekspresif, melainkan bentuk perjuangan politik yang mengandung risiko tinggi. Mahasiswa secara sadar menempatkan diri mereka dalam situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian personal demi menyuarakan kepentingan public.

Intensitas dan skala aksi yang terjadi di Bandung juga memperlihatkan adanya resistensi yang signifikan terhadap kebijakan dan putusan yang berkaitan dengan Undang-Undang Pilkada 2024. Aksi yang melibatkan ribuan peserta menunjukkan bahwa penolakan terhadap regulasi tersebut tidak bersifat sporadis, melainkan terorganisir dan berkelanjutan. Data awal ini menjadi penting untuk memahami karakter demonstrasi mahasiswa sebagai fenomena politik kontemporer. Skala massa, keterlibatan lintas institusi, serta dampak sosial yang ditimbulkan memberikan gambaran empiris mengenai kekuatan gerakan mahasiswa dalam merespons kebijakan negara. Data tersebut juga menjadi dasar awal untuk menilai sejauh mana aksi kolektif mampu membentuk tekanan politik terhadap lembaga negara.

Kesenjangan antara besarnya mobilisasi mahasiswa dan terbatasnya perubahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika internal aksi tersebut. Demonstrasi tidak dapat dipandang sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai rangkaian tindakan kolektif yang memiliki pola, tujuan, serta pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan konteks isu yang dihadapi. Dalam konteks Undang-Undang Pilkada 2024, aksi mahasiswa memperlihatkan variasi dalam bentuk pelaksanaan, mulai dari long march, mimbar bebas, hingga konsolidasi lintas kampus. Setiap bentuk aksi tersebut mengandung strategi tertentu yang

dirancang untuk menarik perhatian publik dan menegaskan substansi tuntutan yang disuarakan. Selain pola aksi, isu tuntutan yang diangkat juga memegang peranan penting dalam menentukan orientasi demonstrasi. Substansi tuntutan tidak hanya mencerminkan kepentingan mahasiswa, tetapi juga merepresentasikan keresahan publik terhadap kebijakan pilkada.

Di sisi lain, hubungan antara demonstrasi dan putusan Mahkamah Konstitusi tidak bersifat langsung maupun sederhana. Proses pengambilan keputusan di lembaga yudikatif berjalan melalui mekanisme hukum yang kompleks dan tertutup. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai jalur apa saja yang memungkinkan aksi kolektif di ruang publik beririsan dengan pertimbangan yuridis. Pengaruh demonstrasi terhadap lembaga peradilan kemungkinan terjadi secara tidak langsung melalui pembentukan atmosfer politik tertentu. Tekanan sosial yang terbangun dapat menciptakan konteks eksternal yang memengaruhi lingkungan pengambilan keputusan, meskipun tidak tercermin secara eksplisit dalam amar putusan. Aspek inilah yang memerlukan penelusuran lebih mendalam.

Selain itu, belum terdapat kejelasan mengenai mekanisme konkret yang menghubungkan aksi demonstrasi dengan proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga yudikatif yang menjunjung tinggi independensi, MK memiliki prosedur dan pertimbangan hukum tersendiri dalam memutus perkara. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana demonstrasi mahasiswa dapat berinteraksi dengan proses yuridis tersebut, apakah melalui tekanan tidak langsung, resonansi opini publik, atau jalur komunikasi politik tertentu yang memengaruhi lingkungan pengambilan keputusan. Meskipun demonstrasi mahasiswa dinilai belum tentu berdampak langsung terhadap putusan MK, aksi tersebut berpotensi memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan agenda opini publik. Demonstrasi dapat memperluas wacana kritis di masyarakat, meningkatkan perhatian media, serta mendorong respons dari elit politik dan aktor negara lainnya. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji sejauh mana demonstrasi mahasiswa berperan dalam membingkai isu UU Pilkada 2024, membentuk persepsi publik, serta memicu reaksi elit terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini penting dilakukan karena fenomena demonstrasi mahasiswa terkait Undang-Undang Pilkada 2024 menunjukkan dinamika partisipasi politik non-konvensional yang signifikan dalam sistem demokrasi Indonesia.

Demonstrasi mahasiswa bukan sekadar bentuk ekspresi ketidakpuasan, melainkan juga merupakan medium komunikasi politik yang dapat memengaruhi opini publik, memperkuat kesadaran kolektif, dan menekan lembaga negara untuk mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yudikatif bersifat independen dan kompleks, aksi mahasiswa dapat membentuk konteks eksternal yang memengaruhi proses pengambilan keputusan, baik melalui tekanan sosial, sorotan media, maupun pembentukan opini publik yang kritis. Fenomena ini menarik karena menyoroti hubungan antara aksi kolektif di ruang publik dengan lembaga yudikatif, yang selama ini kurang mendapatkan kajian empiris mendalam. Selain itu, demonstrasi mahasiswa juga memiliki implikasi nyata terhadap kualitas demokrasi, legitimasi kebijakan publik, dan partisipasi politik masyarakat, sehingga meneliti hal ini penting untuk memahami sejauh mana aspirasi publik dapat tersalurkan melalui mekanisme non-konvensional.

Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh peran mahasiswa sebagai aktor sosial-politik yang unik, yang memiliki kapasitas kritis, independensi dari kepentingan elit, dan tradisi panjang dalam mengawal nilai-nilai demokrasi. Sebagai kelompok intelektual, mahasiswa tidak hanya mengekspresikan ketidakpuasan, tetapi juga mengorganisir diri, membangun jaringan, dan menyusun tuntutan yang terstruktur, sehingga aksi mereka memiliki dimensi strategis dan komunikatif yang kompleks. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana bentuk partisipasi politik kolektif dapat memengaruhi lembaga negara, khususnya dalam konteks keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada, yang berdampak langsung terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah dan legitimasi demokrasi lokal. Urgensi penelitian ini juga muncul dari kontroversi yang ditimbulkan oleh revisi Undang-Undang Pilkada 2024, termasuk perubahan mekanisme pelaksanaan pilkada dan penundaan pilkada serentak, yang dinilai oleh sebagian mahasiswa dapat mengurangi partisipasi rakyat, memperkuat dominasi elit politik, serta melemahkan akuntabilitas pemerintah daerah. Demonstrasi mahasiswa, seperti yang terjadi di Bandung pada 22 Agustus 2024, melibatkan ribuan peserta dari berbagai universitas dan menjadi simbol respons kolektif terhadap kebijakan yang dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis skala, intensitas, dan karakter aksi mahasiswa, termasuk risiko sosial

dan fisik yang mereka hadapi, sehingga dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang motivasi, strategi, dan dampak politik dari gerakan tersebut.

Selain itu, penelitian ini memiliki relevansi akademik dan praktis. Dari perspektif akademik, penelitian ini mengisi kekosongan studi empiris mengenai hubungan antara demonstrasi mahasiswa dan keputusan lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK), yang selama ini lebih banyak dianalisis secara normatif atau teoretis. Dari perspektif praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, aktivis mahasiswa, dan masyarakat luas mengenai bagaimana mekanisme partisipasi politik nonkonvensional berfungsi dalam konteks demokrasi Indonesia, sekaligus menunjukkan batasan dan tantangan yang dihadapi. Pemahaman ini menjadi penting agar aksi kolektif masyarakat, terutama mahasiswa, dapat diarahkan secara efektif, aman, dan berdampak konstruktif terhadap kualitas demokrasi dan proses pengambilan keputusan publik.

Penelitian ini penting karena menunjukkan bahwa demonstrasi mahasiswa bukan hanya aksi simbolik, tetapi bagian dari proses pendidikan politik masyarakat. Aksi ini meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya partisipasi politik, hak konstitusional, dan akuntabilitas lembaga negara. Dengan meneliti fenomena ini, penelitian dapat memberikan gambaran bagaimana demonstrasi berfungsi sebagai medium pembelajaran politik, memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi, serta membentuk budaya politik yang kritis dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial yang selama ini berkontribusi dalam sejarah reformasi Indonesia, seperti pada tahun 1998, di mana aksi mahasiswa berperan menentukan arah perubahan politik nasional.

Alasan lainnya adalah bahwa penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada mengenai hubungan antara gerakan sosial dan lembaga peradilan di Indonesia. Selama ini, banyak penelitian yang mengkaji peran mahasiswa dalam konteks perubahan kebijakan publik atau proses legislasi, namun sangat sedikit yang secara spesifik mengkaji pengaruh aksi demonstrasi terhadap lembaga hukum yang berperan dalam menguji kebijakan tersebut, seperti Mahkamah Konstitusi. Dengan mengangkat topik ini, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi baru dalam kajian ilmu politik, khususnya dalam aspek interaksi antara aksi sosial dan keputusan hukum.

Penelitian ini juga berperan untuk memperkuat peran mahasiswa dalam sistem politik Indonesia. Dalam banyak kasus, mahasiswa seringkali dilihat sebagai elemen yang memberikan tekanan pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak adil atau merugikan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa mahasiswa dengan aksi-aksi demonstrasinya memiliki potensi untuk memengaruhi lembaga-lembaga peradilan yang secara langsung berhubungan dengan proses kebijakan negara. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya relevan secara akademis, tetapi juga penting untuk memahami bagaimana gerakan mahasiswa berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan politik yang lebih besar di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini perlu dibatasi agar memiliki arah yang jelas dan tidak melebar ke berbagai aspek di luar tujuan penelitian. Fokus penelitian ini diarahkan pada mahasiswa sebagai aktor utama dalam aksi demonstrasi politik terkait Undang-Undang Pilkada 2024, khususnya yang berada di Kota Bandung sebagai salah satu pusat gerakan mahasiswa yang aktif. Kajian dalam penelitian ini dibatasi pada bentuk aksi demonstrasi, strategi pelaksanaan, serta isu dan tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa. Selain itu, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai benar atau salahnya putusan Mahkamah Konstitusi secara normatif, melainkan untuk menganalisis peran demonstrasi mahasiswa dalam membentuk tekanan sosial, opini publik, serta konteks politik yang mengiringi proses pengambilan keputusan.



2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan timbulan rumusan masalah dalam penelitian ini fokus pada dua aspek utama yaitu :

1. Bagaimana bentuk, strategi, dan isu tuntutan demonstrasi mahasiswa terhadap Undang-Undang Pilkada 2024?
2. Bagaimana dampak demonstrasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK)?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pola aksi demonstrasi

2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak demonstrasi mahasiswa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

4. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan konsep dan teori mengenai partisipasi politik non-konvensional, mobilisasi kolektif, dan peran mahasiswa dalam demokrasi. Temuan penelitian ini dapat memperkuat pemahaman tentang bagaimana aksi demonstrasi berfungsi sebagai medium komunikasi politik, membentuk opini publik, dan menciptakan tekanan sosial terhadap pengambil keputusan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan yang konkret bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses demokrasi, termasuk pemerintah, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, mahasiswa, dan masyarakat luas. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih responsif terhadap aspirasi publik dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi mahasiswa dan organisasi masyarakat dalam merencanakan aksi kolektif yang efektif, aman, dan berdampak positif, sehingga aspirasi yang disampaikan dapat terdengar dan diperhitungkan oleh pihak terkait. Penelitian ini juga memberikan informasi bagi media dan akademisi untuk memahami dinamika aksi sosial-politik secara objektif, sehingga diskusi publik dapat berlangsung lebih rasional dan berbasis fakta.

5. Kerangka Berpikir

Gambar 1. 1



Kerangka berpikir ini menggambarkan bagaimana aksi demonstrasi mahasiswa mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada. Di awal, kerangka berpikir ini mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keberhasilan demonstrasi mahasiswa. Faktor-faktor ini meliputi kemampuan mahasiswa untuk memobilisasi massa, kekuatan isu yang diangkat dalam hal ini UU Pilkada, serta dukungan publik dan media sosial yang turut membantu mengangkat suara mahasiswa. Semua faktor internal ini memainkan peran penting dalam menentukan apakah demonstrasi tersebut mampu menghasilkan tekanan yang signifikan terhadap pengambil kebijakan. Meskipun mahasiswa dapat melakukan aksi dengan kuat, keputusan hukum seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik elit yang lebih besar, kepentingan politik lain yang mungkin bertentangan dengan tuntutan demonstrasi serta independensi lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi, dan juga MK bertindak berdasarkan konstitusi dan prinsip hukum dalam memutuskan perkara, tetapi tidak menutup kemungkinan dipengaruhi oleh opini publik yang berkembang, termasuk melalui aksi demonstrasi mahasiswa.

Dari sini, kerangka berpikir ini bergerak menuju putusan MK terkait UU Pilkada. Bagian ini berdampak sejauh mana MK merespons tuntutan mahasiswa dan apakah aksi-aksi tersebut memberikan dampak signifikan terhadap hasil akhir putusan. Pada tahap ini, apakah MK menyesuaikan keputusannya sesuai dengan tuntutan mahasiswa atau tetap

mempertahankan keputusan sebelumnya. Akhirnya, kerangka berpikir ini menunjukkan dampak akhir dari demonstrasi terhadap sistem politik secara keseluruhan. Hal ini mencakup apakah ada perubahan nyata dalam UU Pilkada setelah demonstrasi, dan bagaimana hal ini mempengaruhi perkembangan demokrasi serta kebijakan hukum di Indonesia. Bagian ini menilai apakah demonstrasi mahasiswa berhasil memperkuat keterlibatan politik masyarakat dan mendorong kebijakan yang lebih demokratis.

